

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NI LUH PUTU ANANDA PERTIWI

NIT. 22314294

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of spatial utilization control policy in the local protection zone of Pecatu Village, South Kuta District, Badung Regency. The main issue addressed in this research is the existence of spatial utilization that does not conform to the Detailed Spatial Plan of South Kuta District, particularly in coastal setback and cliff setback areas that should function as protected zones. This research applies a mixed methods approach with a sequential explanatory design. Quantitative analysis was conducted using spatial overlay techniques to identify the conformity of existing land use with the Detailed Spatial Plan, while qualitative analysis was carried out descriptively through interviews, observation, and document studies.

The results show that spatial utilization violations occurred in the form of tourism-supporting buildings, such as restaurants, beach clubs, villas, hotels, cafés, established within the local protection zone. The total area of land use that does not conform to the Detailed Spatial Plan reaches 36,044.06 m², while conforming land use covers 906,804.66 m². These violations are influenced by economic factors, lack of public understanding, hereditary land utilization practices, and weak law enforcement in the previous period. Pecatu Customary Village does not have formal authority to issue spatial utilization permits, but it plays an important socio-cultural, normative, supervisory, and mediating role based on customary law or *awig-awig*. The Badung Regency Government has implemented spatial control measures through public dissemination, inter-agency coordination, written warnings, temporary suspension of activities, site closure, and demolition of violating buildings. However, policy implementation has not been fully optimal due to constraints in communication, resources, and consistency of law enforcement. Therefore, stronger coordination among the local government, customary village, community, and business actors is required to ensure that spatial utilization in the local protection zone is orderly, sustainable, and in accordance with spatial planning regulations.

Keywords: spatial utilization control, local protection zone, Pecatu Village, customary village, detailed spatial plan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| INTISARI | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Kajian Literatur | 10 |
| 2.2. Kerangka Teoritis | 20 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 32 |
| 2.4. Pertanyaan Penelitian | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1. Format Penelitian | 35 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3. Teknik Pengambilan Data | 37 |
| 3.4. Definisi Operasional Konsep | 38 |
| 3.5. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.6. Analisis Data | 41 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 44 |
| 4.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Desa Pecatu | 44 |

| | | |
|---|--|----|
| 4.2. | Kondisi Demografi Desa Pecatu | 45 |
| 4.3. | Penggunaan Tanah Eksisting Pada Zona Perlindungan Setempat di Desa Pecatu | 46 |
| BAB V INDIKASI PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU | | 51 |
| 5.1. | Indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi zona perlindungan setempat di Desa Pecatu | 51 |
| 5.2. | Jenis sebaran dan luasan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di zona perlindungan setempat Desa Pecatu | 55 |
| 5.3. | Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang di zona perlindungan setempat Desa Pecatu | 60 |
| BAB VI PERAN DESA ADAT DALAM PEMANFAATAN RUANG ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT | | 64 |
| 6.1. | Peran Desa Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Zona Perlindungan Setempat | 64 |
| 6.2. | Pertimbangan Desa Adat dalam Pemanfaatan Zona Perlindungan Setempat di Desa Pecatu | 69 |
| BAB VII UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DESA PECATU..... | | 74 |
| 7.1. | Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Zona Perlindungan Setempat Desa Pecatu | 74 |
| 7.2. | Implementasi Kebijakan Pengendalian Berdasarkan Teori Edward III dan PP No. 21 Tahun 2021 | 78 |
| BAB VIII PENUTUP | | 87 |
| 8.1. | Kesimpulan..... | 87 |
| 8.2. | Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 91 |
| LAMPIRAN | | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah keberadaan garis pantai yang sangat panjang, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) mencapai kurang lebih 108.000 km yang tersebar pada kurang lebih 17.500 pulau di seluruh wilayah Indonesia. Dengan letak geografis Indonesia tersebut, setiap pulauanya dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Laut dan pantai memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan yang kemudian disebut dengan wilayah pesisir. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga pengelolaan dan penataan ruang wilayah pesisir menjadi aspek penting yang harus diatur secara terencana dan berkelanjutan (Azhari, 2022). Masyarakat memanfaatkan wilayah pesisir untuk keberlangsungan hidup dan menopang perekonomian.

Dengan karakteristik wilayah pesisir yang kompleks tersebut, diperlukan suatu sistem penataan ruang yang mampu mengatur pemanfaatan ruang secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga setiap kegiatan pemanfaatan ruang dapat dibedakan berdasarkan fungsi perlindungan dan fungsi pemanfaatan (Waryanta, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (UUCK), wilayah pesisir terdiri dari ruang darat dan ruang laut. Penataan ruang wilayah pesisir dibagi menjadi zona lindung dan zona budidaya. Zona budidaya merupakan zona yang dimanfaatkan untuk dibudidayakan sesuai dengan kondisi sumber daya alam, manusia dan buatan. Zona lindung dimana setiap pemanfaatannya berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup baik sumber daya alam dan sumber daya buatan. Zona perlindungan setempat masuk pada zona lindung yang memiliki tujuan utama untuk perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air.

Pengaturan batas sempadan pantai dalam zona perlindungan setempat diukur dengan lebar 100 meter dari titik pasang tertinggi menuju ke daratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan ini merupakan arahan makro yang berfungsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Untuk pantai yang berbentuk jurang atau tebing mengikuti aturan kawasan sempadan jurang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Perda RTRW Kabupaten Badung).

Pada tingkat operasional, ketentuan kawasan tersebut kemudian diturunkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai zona perlindungan setempat, khususnya dalam RDTR Kecamatan Kuta Selatan. Melalui pengaturan zonasi ini, batas sempadan pantai dan sempadan jurang ditetapkan secara lebih rinci dan mengikat terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian intensitas pemanfaatan lahan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta persyaratan teknis pembangunan. Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, terkait arahan kawasan perlindungan setempat digunakan untuk mengatur pengelolaan wisata alam, pengendalian kegiatan pariwisata, pengendalian kegiatan budi daya, dan penyediaan akses menuju ke pantai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi kawasan pesisir dari pemanfaatan ruang yang tidak terkendali.

Pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat tidak hanya dipergunakan dari sisi ekologis saja, tetapi juga dari sisi sosial dan kultural yang kuat. Zona perlindungan setempat wilayah pesisir di Bali khususnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat beragama seperti melasti¹, upacara nganyut² dan upacara keagamaan lainnya. Zona perlindungan setempat wilayah

¹ Upacara melasti adalah upacara penyucian upakara dan pratima yang dilaksanakan sebelum hari suci Nyepi.

² Upacara nganyut adalah upacara membuang abu jenazah yang telah dilakukan prosesi pengabenan yang dilakukan di pantai.

pesisir memiliki potensi yang keanekaragaman sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan menjaga kedaulatan bangsa (Grace & Maran, 2024). Keanekaragaman sumber daya alam pada zona perlindungan setempat wilayah pesisir harus dikelola dengan baik agar meminimalisir akibat-akibat dari proses pengembangan berkelanjutan karena wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan. Zona perlindungan setempat memiliki potensi pariwisata yang terus bertambah tiap tahunnya. Disisi lain zona perlindungan setempat wilayah pesisir di Bali dimanfaatkan pula untuk kepentingan pariwisata.

Bali merupakan salah satu destinasi wisata nasional dan internasional yang telah tersohor keindahannya. Bali bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pariwisata. Tanpa adanya kegiatan pariwisata Bali tidak akan mampu berdiri sendiri seperti pada saat pandemi Covid-19 merajarela. Banyaknya faktor kepentingan baik dari berbagai kalangan lintas sektor mengakibatkan zona perlindungan setempat wilayah pesisir turut serta mengalami perubahan. Salah satu zona perlindungan setempat wilayah pesisir yang berkembang sangat pesat di Bali berada Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berupa pantai dan tebing. Desa Pecatu memiliki keunikan topografi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai di Desa Pecatu. Kondisi topografi di Desa Pecatu didominasi dengan kawasan karst dan tebing curam yang sangat kompleks dalam penataan ruangnya (Utama & Priantara, 2025).

Pemberian aturan sempadan pada kawasan karst difungsikan untuk menjaga tempat penyimpanan air tanah, tempat dari habitat flora dan fauna serta terdapat nilai ekologis dan keindahan di dalamnya (Maharani, 2024). Desa Pecatu memiliki beberapa pantai yang merupakan penunjang pariwisata di Bali diantaranya Pantai Bingin, Pantai Nyang-Nyang, Pantai Dreamland, Pantai Suluban, Pantai Padang-Padang dan Pantai Nunggalan yang memiliki topografi yang hampir sama di setiap pantainya. Beberapa pantai tersebut memiliki daya tarik tersendiri terutama dari segi aspek pariwisata. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan tekanan terhadap fungsi perlindungan kawasan pesisir.

Karakteristik fisik wilayah serta tingginya potensi pariwisata di Desa Pecatu menjadikan wilayah ini rentan terhadap konflik pemanfaatan ruang, sehingga menuntut adanya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif sebagai instrumen untuk mencegah, mengeliminasi, dan meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang yang berpotensi terjadi. Dengan adanya destinasi wisata tersebut mengakibatkan pendirian bangunan yang sangat masif di Desa Pecatu. Pendirian bangunan ini dapat menguntungkan juga dapat memberikan kerugian untuk lingkungan di zona perlindungan setempat. Menguntungkan dalam hal peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatkan devisa negara dan perputaran roda ekonomi melalui sektor pariwisata (Putra & Mahadewi, 2024). Akibat dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata mendorong pula kerusakan lingkungan akibat dari alih fungsi yang terjadi pada zona perlindungan setempat serta pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas dan fungsi lingkungan (Kartika dkk., 2024)

Pendirian bangunan pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu telah diatur pada Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041 (Perda RDTR Kecamatan Kuta Selatan) dirancang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tercantum pada tabel matrikx ITBX dengan ketentuan diizinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan/ tidak diperbolehkan. Pendirian bangunan yang diizinkan pada zona perlindungan setempat teruntuk bangunan yang difungsikan untuk kegiatan keagamaan, Pura *Kahyangan Jagat*, Pura *Kahyangan Tiga* dan tidak mengganggu fungsi ruang yang ada di zona perlindungan setempat. Pendirian bangunan dengan ketentuan terbatas memiliki pembatasan yang berkaitan dengan intensitas, tata bangunan dan pembatasan jumlah kegiatan pemanfaatan ruang. Pendirian bangunan dengan ketentuan bersyarat harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan lingkungan serta menyediakan prasarana limbah dan sampah. Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kecamatan Kuta Selatan dapat mengakibatkan pelanggaran tata ruang di zona perlindungan setempat yang terjadi karena tekanan dari sektor ekonomi dan pariwisata. Perkembangan pembangunan yang

tidak terkontrol berpotensi menggeser fungsi zona perlindungan setempat dari tujuan awalnya.

Mengutip dari Satpol PP Kabupaten Badung, pelanggaran tata ruang yang terjadi pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu berupa pendirian bangunan-bangunan penunjang pariwisata pada zona perlindungan setempat seperti restoran, *beach club*, maupun *villa* yang pendiriannya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan banyaknya pendirian restoran, *beach club*, dan *villa* yang tidak mengindahkan RDTR dan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pemanfaatan zona perlindungan setempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu kerusakan pada area tebing pantai (Ardana, 2024), adanya penutupan akses menuju ke pantai (privatisasi pantai) yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di kawasan sempadan pantai (Irnawan & Suryawan, 2019), serta perizinan yang bersifat ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Widiastra dkk., 2019).

Mengutip dari berita Setda Kabupaten Badung pendirian bangunan tersebut dilakukan diatas tanah negara yang belum memiliki hak atas tanah (Badung, 2025). Pendirian bangunan tersebut tidak memiliki izin yang legal dan tidak berkontribusi terhadap pemberian pajak daerah. Terdapat 48 bangunan yang melanggar RDTR Kecamatan Kuta Selatan dimana bangunan tersebut berupa villa, restoran, dan *beach club*. Meskipun kerangka regulasi pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat telah tersedia secara lengkap, pada praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran tata ruang di Desa Pecatu. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, baik dari aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan.

Tidak hanya Pemerintah Daerah yang memiliki andil dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat tapi Desa Adat juga berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di

Bali , Desa Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang berkedudukan di Provinsi Bali. Desa Adat mempunyai wilayah otoritas tersendiri yang telah diatur secara turun temurun dengan ikatan *Kahyangan Tiga*³ (Arimbawa, 2016). Desa Adat dianggap memiliki wilayah serta harta kekayaannya sendiri yang berhak mengatur “rumah tangganya” sendiri (Arimbawa, 2016). Setiap Desa Adat memiliki aturan yang tertulis yang dibuat berdasarkan *paruman*⁴ dan telah disepakati oleh masyarakat adat yang ada di Desa Adat. Peraturan yang menjadi payung hukum di Desa Adat disebut dengan *Awig-Awig* (Arimbawa, 2016). Desa Adat memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan atas destinasi wisata yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini destinasi wisata berupa pantai dan potensi lain yang ada di Desa Adat. Peran Desa Adat pada upaya pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kontrol sosial, melakukan kendali atas pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang di Desa Adat dapat sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*⁵. Desa Adat juga berperan dalam memajukan pariwisata di daerahnya dengan menopang perekonomian dan mensejahterakan masyarakat (membuka lapangan pekerjaan) (Wulansari & Suhirman, 2014). Keterlibatan Desa Adat dalam pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa pengendalian tata ruang di Bali tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada norma adat setempat.

Pengalaman di daerah lain upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan pada sempadan pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdapat beberapa upaya preventif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diantaranya melakukan sosialisasi kepada pemilik warung dan bangunan untuk mengantisipasi adanya penertiban, melakukan upaya pencegahan privatisasi pada sempadan pantai serta dilakukan pengawasan secara berkala oleh Satpol PP terkait dengan warung dan bangunan tanpa IMB di

³ Kahyangan Tiga merupakan konsep tiga pura yang wajib berdiri di setiap desa adat di Bali yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.

⁴ Paruman merupakan rapat musyawarah yang dilakukan oleh tetua adat dan masyarakat adat untuk menentukan keputusan di suatu Desa Adat.

⁵ Tri Hita Karana merupakan tiga hubungan harmonis yang harus dijaga oleh manusia diantaranya hubungan antara manusia dengan tuhan, sesama manusia dan lingkungan.

sempadan pantai (Azhari, 2022). Penindakan bangunan yang berdiri pada sempadan pantai di wilayah pesisir Tanjung Uban telah diberikan teguran tertulis untuk dilaksanakan pembongkaran, Pemerintah Kabupaten harus mensosialisasikan terkait dengan batas pantai beserta dengan peringatan, sanksi bagi yang melanggar di sempadan pantai tersebut (Alamsah & Hidayah, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan yang terstruktur. Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut belum tentu dapat diterapkan secara identik di Desa Pecatu, mengingat perbedaan karakteristik wilayah, tekanan pariwisata, serta peran Desa Adat yang kuat.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat perlu ditingkatkan pula sebagai upaya untuk menciptakan tertib penataan ruang. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya menjadi tugas dari Pemerintah Daerah tapi juga masyarakat agar berperan aktif dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menetapkan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Zona perlindungan setempat tidak luput dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang karena merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya.

Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan melakukan upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat. Dengan adanya kondisi tersebut terdapat kesenjangan antara pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam RDTR Kecamatan Kuta Selatan dengan kepentingan oknum-oknum yang memanfaatkan ruang tidak dengan semestinya. Oleh karena itu peneliti memilih judul skripsi yaitu **“Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perlindungan Setempat di Desa Pecatu”** guna meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh

Pemerintah agar sesuai dengan rencana detail tata ruang pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada zona perlindungan setempat, terdapat beberapa rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Apa saja indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu?
2. Bagaimana peran desa adat dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu?
3. Bagaimana upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona perlindungan setempat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penelitian

Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dilihat dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelanggaran pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat Desa Pecatu
2. Untuk mengetahui peran desa adat dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat Desa Pecatu
3. Mengetahui upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona perlindungan setempat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah, tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis dalam implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat.
 - b. Untuk mengevaluasi teori dan konsep, dengan adanya penelitian ini dapat dipergunakan untuk menguji berbagai teori dan konsep yang

berkaitan dengan kebijakan, implementasi peraturan dalam pemanfaatan ruang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat, serta lebih mempertegas penerapan pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat sehingga dapat meminimalisir pelanggaran tata ruang.
- b. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat.
- c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem pesisir.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil mengenai Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Pelindungan Setempat di Desa Pecatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu terjadi karena adanya pendirian bangunan yang difungsikan untuk kegiatan pendukung pariwisata dan kegiatan berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda RDTR Kecamatan Kuta Selatan. Pelanggaran pada zona perlindungan setempat berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan perdagangan seperti restoran, *beach club*, villa, hotel, *homestay* dan *café*, dimana bangunan tersebut berdiri pada kawasan sempadan pantai dan sempadan jurang di Desa Pecatu. Kegiatan tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan pada zona perlindungan setempat karena zona ini merupakan kawasan lindung yang difungsikan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sempadan pantai, sempadan jurang dan ekosistem pesisir. Berdasarkan pada hasil analisis spasial yang telah dilakukan, penggunaan tanah pada zona perlindungan setempat yang masuk kategori sesuai yaitu dengan luas 906.804,66 m², sedangkan untuk penggunaan tanah pada zona perlindungan setempat yang masuk kategori tidak sesuai yaitu dengan luas 36.044,06 m². Pelanggaran tersebut tersebar di beberapa kawasan pantai, antara lain Pantai Bingin, Pantai Dreamland, Pantai Padang-Padang, Pantai Suluban, Pantai Thomas dan Pantai Nyang-Nyang. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap status hak atas tanah pada zona perlindungan setempat, tekanan ekonomi akibat perkembangan pariwisata, serta lemahnya penegakan hukum dalam pelanggaran pemanfaatan ruang.
2. Desa Adat Pecatu memiliki peran sosial-kultural dalam pemanfaatan ruang, tetapi tidak memiliki kewenangan administratif dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat. Peran Desa Adat Pecatu lebih menitikberatkan pada fungsi normatif, sosial, kultural,

pengawasan dan mediasi. Desa Adat berperan dalam menjaga pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan nilai-nilai adat, *awig-awig*, kesucian kawasan dan kelestarian lingkungan. Namun Desa Adat tidak berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, izin pendirian bangunan maupun legalitas atas tanah pada zona perlindungan setempat. Kewenangan perizinan tetap berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RDTR Kecamatan Kuta Selatan. Pertimbangan Desa Adat dalam pemanfaatan ruang bersifat selektif dan terbatas yaitu mempertimbangkan kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang, status tanah, perlindungan fungsi ekologis, nilai kesucian kawasan dan kesiapan masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah apabila dilakukan penertiban.

3. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona perlindungan setempat Desa Pecatu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya komprehensif. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui inventarisasi pelanggaran, pengumpulan data, kajian teknis dan hukum, sosialisasi, pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi usaha dan pembongkaran bangunan yang melanggar. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang paling dominan digunakan adalah pengenaan sanksi administratif. Instrumen lain sebagaimana diatur dalam PP Penyelenggaraan Penataan Ruang seperti pemberian insentif dan disinsentif, masih dalam tahap pengkajian. Untuk instrumen penilaian KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang jua belum dapat diterapkan karena bangunan yang berdiri pada zona perlindungan setempat tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Menurut teori Edward III, implementasi kebijakan ini telah didukung oleh regulasi yang jelas, koordinasi antar instansi serta komitmen pelaksana kebijakan. Masih terdapat kendala berupa belum optimalnya komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang belum berjalan konsisten.

8.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, pengendalian pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat perlu dilakukan secara lebih tegas, konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh bangunan yang berada pada zona perlindungan setempat di Desa Pecatu menggunakan citra drone atau citra satelit terkini yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil inventarisasi tersebut perlu dijadikan basis data pengawasan yang diperbarui secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung perlu menetapkan target tahunan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan RDTR, dimulai dari bangunan yang berada pada sempadan pantai dan memiliki tingkat pelanggaran paling tinggi. Khusus pada kawasan Pantai Bingin, pemerintah perlu menyusun rencana aksi pemulihan kawasan yang memuat tahapan penertiban, rehabilitasi vegetasi pesisir, penataan akses publik, serta penentuan fungsi ruang yang diperbolehkan setelah penertiban dilakukan.
2. Untuk Instansi Dinas PUPR Kabupaten Badung perlu memperkuat penerapan seluruh instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam PP Penyelenggaraan Penataan Ruang serta perlu melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap seluruh permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan berusaha yang berada di kawasan pesisir Desa Pecatu melalui pemeriksaan lapangan sebelum izin diterbitkan. Untuk instansi Satpol PP Kabupaten Badung pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus dilaksanakan dengan konsisten dan memperhatikan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta perlu menyusun jadwal pengawasan rutin minimal setiap enam bulan pada zona perlindungan setempat serta menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran melalui tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perlu menyediakan peta bidang tanah

yang terintegrasi dengan peta RDTR sehingga status kesesuaian pemanfaatan ruang setiap bidang tanah dapat diketahui secara lebih cepat dan akurat oleh instansi pengawas maupun masyarakat.

3. Untuk Desa Adat Pecatu perlu menyusun atau memperbaiki pararem yang secara khusus mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan zona perlindungan setempat, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi adat bagi pelanggaran yang terjadi. Desa Adat juga dapat membentuk tim pemantau berbasis masyarakat yang bertugas melaporkan pembangunan baru yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, setiap rencana pembangunan atau perubahan fungsi bangunan perlu didahului dengan pengecekan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem BATARA BADUNG atau konsultasi langsung dengan instansi terkait sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan analisis perubahan pemanfaatan ruang menggunakan citra satelit multitemporal untuk mengidentifikasi lokasi, pola, dan laju perkembangan pelanggaran pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai efektivitas penegakan sanksi administratif yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsah, M., & Hidayah, U. (2023). Evaluasi Penggunaan Lahan Di Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 12(1). <https://doi.org/10.24252/jpm.v12i1.41237>
- Ardana, M. D. W. (2024). Stabilitas Tebing Pantai Desa Pecatu Kabupaten Badung Bali: Studi Kasus Pantai Padang-Padang. *Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)*, 1(6). <https://doi.org/10.62603/konteks.v1i6.111>
- Arimbawa, W. (2016). Peran Desa Adat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Lahan Di Desa Jatiluwih, Bali. *Space*, 3(3).
- Azhari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sempadan Pantai Citepus Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.10>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Badung Jiwa*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2025. <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTkjMg==/kunjungan-wisatawan-nusantara-di-kabupaten-badung--jiwa-.html>
- Britama, R. . (2024). Kesesuaian Penggunaan Tanah Di Zona Sempadan Pantai Dengan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo Kabupaten Gunungkidul Skripsi. *Skripsi. Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta*, 7(2).
- Creswell, J. W. (2020). *Pengantar Penelitian Mixed Methods* (H. Malini (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Grace, M., & Maran, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka. November 2023*.
- Irnawan, A. G., & Suryawan, I. B. (2019). Privatisasi Sempadan Pantai oleh Akomodasi Pariwisata di Denpasar. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p01>

- Izza, A. S., Pribadi, C. B., & Budisusanto, Y. (2020). Analisis Kesesuaian Kawasan Terbangun Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Rembang. *Geoid*, 16(1). <https://doi.org/10.12962/j24423998.v16i1.7972>
- Junaidi, M., Nugroho, W. T., & Jannah, R. (2024). Policy of the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) Viewed Through the Perspective of Fiqhiyah Rules: Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqhiyah. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*, 6(1 SE-Study Of Islamic Studies), 10.21070/jims.v6i1.1531. <https://doi.org/10.21070/jims.v6i1.1531>
- Kartika, E. D., Laitupa, S., & Sulaeman, S. (2024). Coastal Area Management and Environmental Law Enforcement Against Marine Debris Polling. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 6(4), 767–771. <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7885>
- Kinanti, P. (2024). Analisis Kesesuaian Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Pantai (Studi Pantai Glagah, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi. Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta*, 15(1), 37–48.
- Maharani, S. F. (2024). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Objek Wisata Teras Kaca Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi. Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta*.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV. Mitra Ilmu.
- Mas'odi, Zahroni, A., Suciati, Darmayanti, R., & Adab, P. (2024). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian : dari Teori hingga Aplikasi*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=j4RDEQAAQBAJ>
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja.

- Muta'ali, L. (2025). *Teori dan Konsep Spatial Planning (Perencanaan Tata Ruang)* (Issue August).
- News, ABC. (2025). *Pembongkaran Tempat Usaha di Pantai Bingin Bali Antara Masalah Izin dan Lapangan Kerja*. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2025. <https://www.abc.net.au/indonesian/2025-07-24/kericuhan-pengusuran-di-pantai-bingin-bali/105567772>
- Nusa Bali. (2025). *Dalami Pelanggaran di Pecatu*. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2026. <https://www.nusabali.com/berita/192968/dalami-pelanggaran-di-pecatu>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2025). *Pastikan Prosedur Sesuai Aturan Bupati Adi Arnawa Tertibkan Bangunan Liar di Pantai Bingin*. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2025. <https://setda.badungkab.go.id/berita/64690-pastikan-prosedur-sesuai-aturan-bupati-adi-arnawa-tertibkan-bangunan-liar-di-pantai-bingin>
- Pitaloka, D., & Ernawati, N. (2024). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=obRNEQAAQBAJ>
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitas*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>
- Putra, I. M. B. A. M., & Mahadewi, K. J. (2024). Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 401–412. <https://doi.org/10.31599/c2k0yz30>
- Rahmat, B. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 100. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.25>
- Rasyadi, A. (2025). Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali. *Tunas Agraria*, 8(3 SE-Artikel), 435–456. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.492>
- Rosari, A. (2021). Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi

- Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2). <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3486>
- Sakir, I. M. (2024). *Kualitatif, Mixed Method* (Lisdiana (ed.)). Filosofis Indonesia Press.
- Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>
- Satpol PP Kabupaten Badung. (2025). Sekian Kali di Peringati Bangunan Ilegal di Pantai Bingin di Bongkar. diakses pada tanggal 20 Januari 2026. <https://satpolpp.badungkab.go.id/Berita/64696-sekian-kari-di-peringati-bangunan-ilegal-di-pantai-bingin-di-bongkar>
- Siregar, R. I., Yamin, M., & Zaidar, Z. (2022). Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir yang Didirikan Bangunan di Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i2.7053>
- Susiani, D. (2020). *Hukum Tata Ruang*. Pustaka Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=U-fWDwAAQBAJ>
- Sutaryono, Riyadi Rakhmat, Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan* (STPN Press (ed.)). STPN Press.
- Utama, R. A., & Priantara, I. K. T. A. D. (2025). Praktik Manajemen Pemerintahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Di Desa Pecatu Kabupaten Badung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1195–1216.
- Wahyuni, E., Widyawati, R., & Septiana, T. (2023). Urgensi Pengendalian Untuk Penataan Ruang Berkualitas di Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v3i1.348>
- Waryanta, W. (2016). Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.28>

- Widiastra, I. M., Rajendra, I. G. N. A., & Kastawan, I. W. (2019). Implikasi Pembangunan Fasilitas Pariwisata terhadap Lingkungan Fisik di Kawasan Sempadan Pantai Yeh Gangga Tabanan, Bali. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of the Built Environment)*, 6(2).
<https://doi.org/10.24843/jrs.2019.v06.i02.p02>
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. MNC Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=1zQXEAAAQBAJ>
- Wiryono, D. (2020). *Prinsip-prinsip Hukum Tata Ruang*. Pustaka Abadi.
<https://books.google.co.id/books?id=U-fWDwAAQBAJ>
- Wulansari, T. R., & Suhirman. (2014). Perbandingan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tradisional Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli Dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Formal. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota A SAPPK*, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041.